SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.12/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah representasi dari komitmen institusi untuk menghadirkan terang dan garam di tengah dunia. Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, dan tanggung jawab para pelaksana (dosen dan mahasiswa) dalam menjalankan aktivitas pengabdian. Pelaksana PkM bukan sekadar petugas lapangan, melainkan fasilitator perubahan yang mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan realitas hidup masyarakat Papua. Di lingkungan STT Baptis Papua, setiap pelaksana didorong untuk memiliki integritas spiritual yang kokoh dan ketajaman intelektual. Mengingat kompleksitas medan pelayanan di Papua, pelaksana PkM dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi, ketulusan dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal, serta kepatuhan pada kode etik profesi. Standar ini memastikan bahwa setiap pengabdian dijalankan oleh pribadi-pribadi yang kompeten, kredibel, dan memiliki jiwa pengosongan diri (*kenosis*) demi kemaslahatan umat.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa pelaksana PkM memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan kepakarannya di masyarakat.
2. Menetapkan standar perilaku dan etika bagi dosen dan mahasiswa agar aktivitas pengabdian dilakukan dengan penuh hormat terhadap martabat manusia.
3. Mengatur beban kerja pengabdian bagi dosen agar terjadi keseimbangan yang sehat antara mengajar, meneliti, dan melayani.
4. Menjadikan PkM sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk melatih kepekaan sosial dan kepemimpinan di lapangan.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Pasal 71 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan perguruan tinggi menetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM.
2. Keberhasilan pengabdian sangat bergantung pada kualitas subjek pelaksananya. Standar ini rasional untuk memastikan bahwa masyarakat Papua menerima layanan dari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya.
3. Pelaksana yang berkualitas akan membangun citra STT Baptis Papua sebagai institusi yang peduli dan profesional di mata pemerintah, gereja, dan mitra internasional.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dosen pelaksana PkM wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat mitra.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan PkM sebagai bagian dari proses pembelajaran, di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pelaksana.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pelaksana wajib bertanggung jawab atas kebenaran materi yang disampaikan serta validitas metode pemberdayaan yang digunakan.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap pelaksana wajib menjunjung tinggi norma agama, kesopanan, dan menghargai keberagaman budaya (adat istiadat) selama menjalankan tugas di lapangan.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mendorong pelaksana untuk secara mandiri atau melalui institusi memperbaharui keterampilan praktisnya melalui pelatihan-pelatihan pengabdian.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase dosen tetap yang melaksanakan PkM minimal sekali dalam setahun.	Adanya dosen yang bertindak sebagai narasumber atau ahli dalam forum pengabdian nasional.
Kesesuaian bidang keahlian dosen dengan topik pengabdian yang dilakukan.	Keterlibatan tenaga kependidikan (staf) dalam mendukung administrasi teknis PkM.
Jumlah mahasiswa yang terlibat aktif dalam proyek PkM dosen per tahun minimal 20%.	
Adanya Surat Tugas resmi bagi setiap pelaksana PkM.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.